

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat vital dalam mendanai berbagai program pembangunan nasional. Selama tiga tahun terakhir, kontribusi penerimaan pajak terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan tren yang signifikan, menggambarkan peran sentral pajak dalam stabilitas fiskal. Pada tahun 2022, target penerimaan pajak dalam mendukung pendapatan negara sekitar 80,5 %, turun menjadi 70 % pada tahun 2023, dan untuk tahun 2024 target pajak sebesar 82 % dari APBN. Data ini menegaskan bahwa hampir tiga perempat dari seluruh penerimaan APBN bersumber dari koleksi pajak, yang kemudian dialokasikan untuk berbagai agenda pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan sosial, dan peningkatan kualitas layanan publik.

Tabel 1.1
APBN 2022-2024 (dalam triliun rupiah)

	2022	2023	2024
Anggaran Pendapatan Negara	1.846	2.463	2.802
Target Penerimaan Perpajakan	1.484	1.718	2.309
Realisasi Penerimaan Pajak	1.716	1.869	1.922
Porsi Pajak dalam APBN	80%	70%	82%

Sumber : Laporan Realisasi APBN kemenku.go.id dan Appportal DJP

Sebagai institusi yang memiliki mandat strategis dalam pengelolaan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memegang peran sentral dalam sistem perpajakan nasional. DJP berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan bertanggung jawab untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak, baik dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, maupun jenis pajak lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, DJP tidak hanya berfokus pada pemungutan, tetapi juga pada perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi. Efektivitas dan efisiensi kinerja DJP sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam mencapai target penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Indonesia menganut sistem perpajakan *self-assessment*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berperan sebagai otoritas yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum guna memastikan tingkat kepatuhan wajib pajak serta menjamin penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Kegiatan pengawasan wajib pajak adalah salah satu strategi utama yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan kepatuhan perpajakan, mencegah penghindaran pajak, dan menemukan potensi

penerimaan yang belum tergali secara optimal. Dalam penentuan wajib pajak yang diperlukan pengawasan lebih lanjut, DJP menggunakan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), pemanfaatan data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk data ILAP (instansi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lain). Oleh karena itu, pengawasan yang kuat dan tepat sasaran menjadi salah satu kunci keberhasilan DJP dalam menjaga konsistensi penerimaan negara.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menugaskan pegawai tertentu yang memiliki peran strategis, yaitu *Account Representative (AR)*. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2021 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak, AR bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan administrasi perpajakan terhadap Wajib Pajak, mulai dari pemantauan kewajiban penyampaian SPT, penelaahan data dan dokumen perpajakan, hingga pemberian asistensi kepada Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan. Peran AR sangat penting karena berada di garis depan interaksi antara otoritas pajak dan Wajib Pajak, sehingga efektivitas kerja AR berkontribusi langsung terhadap tercapainya target penerimaan negara dan peningkatan kepatuhan pajak secara menyeluruh.

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, *Account Representative (AR)* tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga dibebankan target penerimaan pajak yang harus dicapai dalam periode tertentu. Target ini menjadi indikator kinerja utama bagi AR dan mendorong pelaksanaan pengawasan yang lebih optimal. Penerimaan pajak yang menjadi

target tersebut umumnya diperoleh melalui dua kegiatan utama, yaitu Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). PPM berfokus pada pemantauan pembayaran pajak dan pelaporan SPT masa oleh Wajib Pajak, sedangkan PKM lebih menitikberatkan pada analisis kebenaran isi SPT wajib pajak serta kewajaran data dan data-data lain yang mendukung. Kedua pendekatan ini menjadi instrumen penting bagi AR untuk mendeteksi potensi kekurangan pembayaran pajak dan mengupayakan peningkatan kepatuhan melalui pendekatan administratif maupun edukatif.

Pada awal tahun berjalan, setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyusun Rencana Penerimaan (Renpen) Pajak secara keseluruhan. Rencana ini kemudian dirinci ke dalam masing-masing tugas dan fungsi (tusi), antara lain Pengawasan, Pemeriksaan, Penegakan Hukum, Penagihan, dan Edukasi. Porsi penerimaan yang menjadi tanggung jawab tusi Pengawasan selanjutnya didistribusikan kepada masing-masing *Account Representative* (AR). Setiap AR diberikan target penerimaan pajak yang berasal dari dua kegiatan utama, yaitu Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) serta Penelitian Kepatuhan Material (PKM).

Salah satu bentuk kegiatan dalam rangka pengawasan perpajakan adalah melalui Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). Dalam pelaksanaannya, *Account Representative* (AR) akan menerima sejumlah data berupa daftar wajib pajak yang menjadi objek pengawasan PKM. Daftar ini dikenal dengan istilah Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Kolaboratif. Melalui DPP Kolaboratif, AR diwajibkan untuk melakukan penelitian awal guna menyeleksi dan

mengidentifikasi wajib pajak yang memiliki potensi ketidakpatuhan material, sehingga dapat diarahkan untuk mendukung pencapaian target penerimaan dari kegiatan PKM.

Tabel 1.2
Capaian Penerimaan Pajak Pratama Cirebon Satu 2021-2024

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2021	628,784,188,000	580,954,005,143	92.39%
2	2022	508,525,310,000	646,798,551,321	127.19%
3	2023	587,230,156,000	603,256,507,289	102.73%
4	2024	742,476,909,000	747,247,276,824	100.64%

Sumber: Apportal DJP

Meskipun secara agregat target penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu kerap kali berhasil dicapai (lihat Tabel 1.2), namun dalam praktiknya, pencapaian target yang bersumber dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) sering kali tidak memenuhi ekspektasi. Berdasarkan Laporan Kinerja KPP Pratama Cirebon Satu yang dipublikasikan pada situs www.pajak.go.id, dengan data yang bersumber dari *Dashboard Revenue Management* (DRM), capaian realisasi Penerimaan Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) menunjukkan fluktuasi selama periode 2023–2025. Pada tahun 2024, realisasi PKM Aktivitas tercatat sebesar 76,98% dan kemudian turun pada tahun 2025 sebesar 68.72%. *Account Representative* (AR) kerap menghadapi berbagai kendala dalam menggali potensi penerimaan dari aktivitas PKM, seperti keterbatasan data yang akurat, tingkat kompleksitas usaha Wajib Pajak, hingga resistensi dalam proses

klarifikasi dan penegakan kepatuhan. Hal ini menyebabkan kontribusi PKM terhadap total penerimaan menjadi relatif kecil dibandingkan kegiatan lainnya, seperti Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan PKM sebagai salah satu strategi pengawasan, agar peran PKM dalam mendorong kepatuhan material Wajib Pajak dapat lebih optimal dan berdampak signifikan terhadap penerimaan negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian dalam tesis ini difokuskan untuk mengkaji efektivitas kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, khususnya oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon Satu, dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas upaya pengawasan yang diterapkan dapat mendorong kepatuhan material wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Cirebon. Dengan memahami efektivitas pengawasan secara lebih mendalam, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan pengawasan pajak yang lebih optimal dan mendukung pencapaian target penerimaan negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) yang dilakukan di KPP Pratama Cirebon Satu?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengawasan kepatuhan material yang dilakukan di KPP Pratama Cirebon Satu?
3. Bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan material untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Cirebon Satu?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) yang dilakukan oleh *Account Representative* di KPP Pratama Cirebon Satu.
2. Untuk mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengawasan kepatuhan material yang dilakukan di KPP Pratama Cirebon Satu.
3. Untuk mengkaji upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan material untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Cirebon Satu.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Administrasi Publik. Dengan meneliti teori, konsep, atau variabel tertentu, hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman akademis dan memperkaya literatur yang telah ada. Kegunaan teoritis ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya bagi pengembangan konsep efektivitas pengawasan serta kepatuhan dalam konteks kepatuhan pajak.
 - b. Memperkaya khasanah literatur dalam bidang Administrasi Publik, khususnya literatur mengenai efektivitas pengawasan serta kepatuhan dalam konteks kepatuhan pajak.
2. Kegunaan Praktis

Pada tingkatan kegunaan praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan sumbangsih dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan kepatuhan material kepada wajib pajak khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu dan umumnya untuk Direktorat Jenderal Pajak.